

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROTOKOL
KESEHATAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

AQNES PUTRA ANDRIZA

502017373

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG



NAMA : Aqnes Putra Andriza
NIM : 502017373
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

()

2. Burhanuddin, SH., MH

()

Palembang, April 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

()

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aqnes Putra Andriza
Tempat/Tanggal Lahir : Cinta Raja, 16 Maret 1999
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017373
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, April 2021

Yang Menyatakan,



Aqnes Putra Andriza

Motto dan Persembahan:

“fastabiqul khairat (berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan)”

(Q.S. Al-Maidah:48)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- **Allah SWT**
- **Nabi Muhammad SAW**
- **Papa dan Mama**
- **Adik2ku**
- **My support sistem**
- **Organisasiku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**
- **Dan orang-orang yang menyayangiku**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALEMBANG

Aqnes Putra Andriza, 2020

Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Email :

UU No. 2 tahun 2020 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Pada tanggal 4 Agustus 2020 Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden terkait Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian. Corona Virus Disease 2019, diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19. Instruksi Presiden ini diperuntukan bagi seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota dan diseluruh wilayah Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam surat keputusan Walikota Palembang NOMOR JJJ/KPTS/BAN-KBP/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Palembang. Serta sanksi yang akan didapat jika melanggar protokol kesehatan covid-19 di Kota Palembang yang terdapat dalam "*PERWALI 27 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU*". Dalam penelitian skripsi ini permasalahan yang diteliti ialah ,Siapakah yang berwenang menegakan protokol kesehatan covid-19 di Kota Palembang, serta sanksi apa yang didapat terhadap pelanggar protokol kesehatan. Melalui metode Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan empiris dengan data primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan, E jurnal dan dilapangan. Penegakan hukum terhadap protokol kesehatan Pandemi Covid-19 dalam hal ini penerapannya di kota Palembang sebaiknya perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Sehingga aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai bahayanya Covid-19 berdasarkan keadilan sosial yang terdapat dalam surat keputusan Walikota Palembang NOMOR JJJ/KPTS/BAN-KBP/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Palembang, yang mana nantinya agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran berulang dimasyarakat Kota Palembang dan agar tidak timbulnya kesalah pahaman antara penegak hukum dan masyarakat kota Palembang, Kepada masyarakat di

Kota Palembang agar kiranya memperhatikan sanksi yang ada dalam “PERWALI 27 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU” yang mana pelanggar akan diberi sanksi berupa : Sanksi berdasarkan putusan hakim meliputi: teguran tertulis, denda, (adapun denda yang pernah dibayar pelanggar sejumlah Rp.100.000.00(*seratus ribu rupiah*)*Per-orang*) dan sanksi kerja sosial berupa pembersihan fasilitas umum. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak lagi melanggar protokol kesehatan Pandemi Covid-19 supaya berkurang juga angka positif Covid-19 di Kota Palembang.

Kata Kunci : UU No. 2 tahun 2020 tentang , Inpres Nomor 6 Tahun 2020, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020, surat keputusan Walikota Palembang NOMOR JJJ/KPTS/BAN-KBP/2020, PERWALI 27 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU, Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan, Pandemi Covid-19.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan bimbingan serta arahan dari kedua Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan atas pengetahuan dan kemampuan dari penulis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dan kerjasamanya bagi penulis selama dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Terima kasih kepada Allah Swt yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan kesehatan kepada hambamu ini.
2. Papa dan mama adalah anugerah yang terindah dalam hidupku, terima kasih kepada mama dan papa yang selalu memberikan semangat, nasehat-nasehat sederhana, doa-doa dan kasih sayang yang tulus buat penulis,doakan kami selalu agar kami bisa membanggakan mama dan papa.
3. Kepada Adik-adikku Ananda Sinta Dewi, Al gifari Akbar, Keysa Zaweta Maharani, Zaindri Yusup Al-Qahar. Terimakasih sudah sabar mendengar keluh-kesah kakak dan suka jail kepada kalian, hehehe itu semua demi hiburan kakak, yang bosan ketika sedang dalam proses mengerjakan skripsi.
4. My Support sistem sayanku Pira juliani yang selalu menyempatkan waktu demi banguni pagi untuk bimbingan dan menemani selama proses pembuatan skripsi ini dan selalu sabar menghadapi tingkahku yang luar biasa ini.
5. Kepada Organisasiku Jas Merah IMM terimakasih sudah memilikku mengemban tugas menjadi Ketua Umum IMM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Terimakasih Kepada Teman-teman serta adik-adik di IMM yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah, bertukar pikiran dan menjadi bagian dari keluargaku semalam menjabat dan selama bernaung di dalam hangatnya rasa kekeluargaan IMM Fakultas Hukum UM-Palembang,

walaupun terkadang tak lupa juga kalian kena marahku karena salah mengerjakan suatu amanah yang sudah ku beri sesuai tugas kalian di dalam organisasi, itu semua demi agar sukses dan lancarnya kegiatan kita bersama dan saya pribadi meminta maaf atas semua kekhilafan yang pernah terjadi.

7. Satu kalimat yang tak terlupa “Fastabiqul Khoirat” IMM JAYA!!!
8. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak Nur husni Emilson SH.,SP.N,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
12. Bu Desni Raspita S, SH., M.Hum Selaku Pembimbing Akademik
13. Hj. Lilies Anisah SH.,M.Hum dan Burhanuddin SH., MH Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan banyak waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini

14. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
15. Terimakasih Kepada Bapak G.a selaku Kasat Sat Pol PP Kota Palembang, yang telah meluangkan waktu untuk dan membantu penulis melakukan penelitian di kantor sat pol pp kota Palembang.
16. Terima Kasih Kepada kak Iqbal selaku Ketum DPD IMM SUMSEL yang menyediakan wifi di sekret IMM dimana dengan adanya wifi tersebut mempermudah saya dalam membuat skripsi ini.
17. Terima kasih kepada kak Riski selaku Sekum DPD IMM SUMSEL berkat masukan dan sarannya selama saya mengerjakan skripsi ini.
18. Terima Kasih kepada kak Wahyu selaku Ketum PC IMM Kota Palembang dengan bantuan beliau proses penelitian saya dalam skripsi ini dapat berjalan lancar.
19. Terima kasih Kepada seluruh Kakak-Kakak senior IMM yang terlibat dalam proses Pembuatan Skripsi ini, Kak Robi, Kak Beni, Kak Putu, Kak Bone, Kak Garin, serta Mbak-mbak ku yang merupakan pejuang sesungguhnya Mbak Yuli, Mbak Sartika, Mbak Weni.
20. Terima kasih Kepada Adik-Adik Di Pk IMM FH UM-Palembang yang terlibat dalam skripsi ini , Rika, Verlia, Dwik, Zahra.
21. Terima kasih Kepada sahabat seperjuangan selama dikampus dan di dalam Organisasi Kebanggaanku IMM Fakultas Hukum Yang sudah saya anggap sebagai keluarga baru saya yaitu Asri Sumarga, Anton Wijaya, Nur Insan, Yogi Geliano, Tito Ryando Abbemanyu, Heri Yanto, Fajar

Riski Hamzah, Sopiyan, Intan Prameswary, Filigri, sindi milenial, dan Atika Reni, Megawati, Selvi Apriliya. terima kasih untuk selalu ada, selalu membantu, dan terima kasih atas semua kebaikan dan kerendahan hati yang sudah memahami sifat saya ini, semoga persahabatan kita tetap terjaga.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

**Billahifisabilillah Fastabiqul khoirat Wassalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarokatuh**

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Aqnes Putra Andriza

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORSINALITAS	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kerangka Konseptual	4
E. Metode Penelitian	5
1. Jenis Penelitian.....	5
2. Pendekatan penelitian	6
3. Jenis dan Sumber Data.....	7
4. Teknik Pengumpulan Data.....	8
5. Analisis Data.....	9
6. Teknik Penarik kesimpulan.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum	12
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	12
2. Konsep- Konsep Penegakan Hukum	13
3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum	14
B. Protokol Kesehatan.....	17
1. Pengertian Protokol Kesehatan.....	17

2. Anjuran Dan Larangan Protokol Kesehatan.....	18
C. Pandemi Covid-19.....	23
1. Pengertian Pandemi Covid-19.....	23
2. Tanda Dan Gejala Covid-19.....	26
3. Cara Penularan Covid-19	26
4. Cara Pencegahan Covid-19.....	26

BAB.III PEMBAHASAN

A. Aparatur Negara yang Berwenang Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang	27
B. Sanksi Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 di Kota Palembang	32

BAB.IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	37
B. Saran.....	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyakit Virus Corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Virus Corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular Covid-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus yang menyebabkan Covid-19 terutama ditransmisikan melalui droplet (percikan air liur) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Orang dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika ada orang berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi Covid-19. Orang tersebut juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya. Per 15 Juni 2020, data resmi menyebutkan ada 39.294 kasus infeksi Covid-19 di Indonesia, dengan 21.973 pasien terdiagnosis, 15.123 kasus pulih, dan 2.198 kematian. Jumlah ini terus bertambah jika dilihat dari kurva statistik, dan inilah mengapa pembuat kebijakan harus mengambil tindakan proaktif segera. Virus ini telah menyebar ke seluruh negara di dunia dalam soal bulan. Hampir setiap provinsi di Indonesia pernah melaporkan kasus Covid-19. Selain itu, efek Covid-19 sangat menghancurkan. Efek utamanya adalah hilangnya nyawa atau kematian, kemerosotan ekonomi dan stagnasi (resesi), terganggunya pendidikan, kegiatan ekonomi dan sosial dan psikologis yang paling meresahkan dan efek perilaku pada masyarakat¹

Inpres tentang peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan merupakan sinyal bagi masyarakat bahwa protocol kesehatan merupakan hal yang serius untuk dipatuhi. Melalui inpres ini presiden menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur, Dan Para Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Indonesia. Pelanggaran terhadap pelaksanaan protocol kesehatan berupa teguran lisan atau tegurab

¹ Ivan Muhammad Agung, Memahami Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial. Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi Vol.1, No.2, Mei 2020, hlm 68

tertulis, kerja sosial, denda administrasi hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.²

Pemerintah telah membuat aturan dan kebijakan yang memadai serta peraturan pelaksanaan di semua Kementerian sehingga menjadi acuan bagi Pemerintah di daerah untuk menghadapi Pandemi Covid-19. Dalam penegakan hukum, pidana menjadi pilihan terakhir untuk dijadikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Pernyataan ini disampaikan Kapuspenkum Kejaksaan RI, Hari Setyono dalam diskusi virtual (webinar) yang diadakan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Masyarakat Milenial (Pmm), Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (Immh Ui), Dan Kantor Hukum Satya Lawbora.³

Begitupun tentang aturan pemerintah di kota Palembang terkait Covid-19 di Sumatera Selatan adapun kebijakan protokol kesehatan yang di buat oleh pemerintah kota Palembang, Sosialisasi dan penindakan terhadap Instruksi Walikota Palembang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peningkatan Pengendalian, Pencegahan dan Penanganan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Palembang dimulai tanggal 1 Mei 2020 serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang secara resmi diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2020. Keputusan memberlakukan kegiatan dimaksud menyusul adanya peningkatan pasien positif COVID-19 di Kota Palembang. Untuk menekan penyebaran pandemi ini, tidak hanya diperlukan penindakan bagi pasien yang telah terpapar virus namun juga dibutuhkan upaya pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap masyarakat yang tidak terpapar virus agar melakukan karantina mandiri dan mengikuti anjuran protokol pencegahan penyebaran COVID-19.⁴

Penegakan disiplin protokol kesehatan menuju masyarakat yang produktif dan aman Corona Virus Disease (Covid-19) di kota Palembang Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) telah menimbulkan dampak global yang sangat luas bagi seluruh masyarakat, termasuk di kota Palembang. Dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tersebut, telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran/ penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Bahwa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) saat ini masih menjadi ancaman kesehatan, namun aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan juga harus terus dapat berlangsung untuk menjaga keseimbangan kehidupan sosial, pembangunan dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan keputusan menteri kesehatan nomor hk.01.07/menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tempat kerja

² <https://portalmakassar.com/opini-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-di-masa-pandemi-covid-19/>

³ <https://indonews.id/artikel/29311/Protokol-Kesehatan-Dibuat-untuk-Kesehatan-dan-Keselamatan-Masyarakat-dari-Wabah-Covid-19/>

perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi Pandemi dan Keputusan Menteri dalam negeri nomor 440 - 830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman bagi Aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian dalam negeri dan Pemerintah daerah.⁵

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap penegakan hukum dalam protokol kesehatan pandemi covid-19 di kota Palembang yang akan dijabarkan dalam skripsi yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang*”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Siapakah Aparatur Negara yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan Pandemi Covid-19 di kota Palembang ?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan Pandemi Covid-19 di kota Palembang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan Pandemi Covid-19 di kota Palembang
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan Pandemi Covid-19 di kota Palembang

⁵ hokum online. comsurat edaran wali kota Palembang nomor 38 se dinkes 2020 tahun 2020

D. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Penegakan Hukum

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma **hukum** secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan **hukum** dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

2. Protokol Kesehatan

Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam, seperti pencegahan dan pengendalian. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian secara spesifik melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).⁷

3. Pandemi

Pandemi (dari bahasa Yunani $\pi\acute{\alpha}\nu$ pan yang artinya semua dan $\delta\acute{\eta}\mu\omicron\varsigma$ demos yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Kejadian pandemi flu pada umumnya mengecualikan kasus flu musiman. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti cacar (variola) dan tuberkulosis. Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam, yang menewaskan sekitar 75–200 juta orang pada abad ke-14⁸.

⁶ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,SH. *Penegakan hukum*

⁷<https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3>

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>

4. Covid-19

Covid-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan infeksi virus coronavirus jenis baru. Penyakit ini diketahui muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember. Covid-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang menjadi pandemik global dan disebabkan oleh novel coronavirus.⁹

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹¹

Kedua, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting

⁹Jurnal Karya AbdiP, LPPM Universitas Jambi, halaman 82, juni 2020

¹⁰Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm, 9

¹¹Jhonny Ibrahim. 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm, 302.

sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹²

ketiga, pendekatan sosial (socio legal approach) dapat didefinisikan melalui dua hal berikut ini. Pertama, pendekatan sosial (socio legal approach) melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kedua, pendekatan sosial (socio legal approach) mengembangkan berbagai metode 'baru' hasil perkawinan antara metode hukum dengan ilmu sosial.¹³

3. Jenis dan sumber data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder

1. Data primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian dengan cara wawancara, observasi dan alat lainnya.¹⁴

¹²*Ibid.*, hlm, 321.

¹³Daniar Supriyadi, 2013, *Kajian Sosio-Legal*, <https://www.daniarsupriyadiblog.wordpress.com/2013/09/02/a-summary-to-socio-legal-research-kajian-sosiologi-legal/>, Diakses Pada Tanggal 14 September 2020 pukul 12:30 WIB.

¹⁴Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11-12.

2. Data sekunder

Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁵

Data sekunder tersebut dengan mana terdiri dari beberapa bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas, beberapa undang-undang yang berkaitan erat dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang Hukum pidana
2. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan jo Pasal 211, 212, 214 KUHP, Pasal 335. KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara dan Pasal 336 ayat 1 dan 2 KUHP
3. UU No. 2 tahun 2020 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam

¹⁵*Ibid.*

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang”

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang berisikan informasi yang dapat menjelaskan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, maupun internet dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan maupun petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum sekunder.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan (library research)

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode kepustakaan, yaitu dengan mempelajari berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

2. Studi lapangan wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer agar data yang terkumpul lebih lengkap dan terjamin validitasnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁶

3. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan lokasi penelitian, penulis memilih wilayah penegakan hukum protocol kesehatan Covid-19 di kota Palembang sebagai objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yang artinya data-data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara terstruktur dan sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pertanyaan umum menuju pertanyaan-pertanyaan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berpikir rasional).¹⁷

¹⁶Sulistiyo Basuki, 2006, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, hlm. 182

¹⁷Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode enelitian Hukum*, Cv Pustaka Setia, Bandung, hlm.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi tinjauan tentang Protokol Kesehatan Covid-19. Panduan Protokol Kesehatan Covid-19. Dasar Hukum Protokol Kesehatan Covid-19. Lembaga Yang Bertanggung Jawab Dalam Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19. Hukuman Dan Sanksi Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang Aparatur Negara Yang Berwenang Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang. Sanksi Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan pandemi covid-19 di kota Palembang dan juga sanksi-sanksi yang terdapat didalamnya yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Basuki, Sulistio. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Harun, M.Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ibrahim, Jhony. 2008. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1995. Jakarta : Balai Fustaka.
- Manullang ., Antonius Cahyadidan E., Fernando M. 2007. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mardjono, Reksodipuro. 1997. *Krimonologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengembangan Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Satjipto Raharjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Angkasa.
- Soejono, Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, Soekanto. 1985. *Teori Yang Murni Tentang Hukum*. Bandung : PT. Alumni.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Wayne, LaFavre. 2002. *The Decision To Take a Suspect Into Custody*, dikutip dari Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal & Karya Ilmiah

AbdiP. 2020. Jurnal Karya LPPM Universitas Jambi.

E-journal.uajy.ac.id/18207/3/HK116162.pdf

ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/943/pdf

Jimly, Asshiddiqie. 2018. *Penegakan Hukum*.

Muhammad, Agung Ivan. 2020. *Memahami Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial*.

Soekanto Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*.

C. Internet

"WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020". www.who.int (dalam bahasa Inggris).

Diakses tanggal 2020-03-22

A. M., Dumar (2009). *Swine Flu: What You Need to Know*. Wildside Press LLC. hlm. 7. ISBN 9781434458322

Hukumonline.com_surat_edaran_wali_kota_palembang_nomor_38_se_dinkes_20_20_tahun_2020

http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/KMK_No__HK_01_07-MENKES-382-2020_ttg_Protokol_Kesehatan_Bagi_Masyarakat_di_Tempat_dan_Fasilitas_Umum_Dalam_Rangka_Pencegahan_COVID-19.pdf

[https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana,htmlMenurutProf.20JimlyAsshiddiqie,dalamkehidupan20bermasyarakatdanbernegara\(diaksespadatanggal31januari2020\)](https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana,htmlMenurutProf.20JimlyAsshiddiqie,dalamkehidupan20bermasyarakatdanbernegara(diaksespadatanggal31januari2020))

<https://covid19.ulm.ac.id/pentingnya-penerapan-protokol-kesehatan-dalam-rangka-menurunkan-transmisi-covid-19/>

<https://girimulyo.kulonprogokab.go.id/detil/441/protokol-kesehatan-dalam-masa-pandemi-covid-19>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi>

<https://indonews.id/artikel/29311/protokol-kesehatan-dibuat-untuk-kesehatan-dan-keselamatan-masyarakat-dari-wabah-Covid-19>.

<https://PortalMakasar.com/opini-penegakan-hukum-protokol-kesehatan-di-masa-pandemi-covid-19>.

<https://tirto.id/apakah-yang-dimaksud-protokol-kesehatan-covid-19-f3W3>

MiquelPorta (2008). MiquelPorta, ed. *Dictionary of Epidemiology*. Oxford University Press. hlm. 179. ISBN 978-0-19-531449-6.
Diaksestanggal 14 September 2012
Supriyadi, Daniar. 2013. Kajian sosio-legal, [https: //www. Diakses pada tanggal 14 september 2020](https://www. Diakses pada tanggal 14 september 2020).
www.kompas.com/tren/read/2020/05/18/103200465/simak-panduan-protokol-kesehatan-pencegahan-covid-19

D. Undang-Undang & Peraturan Pemerintah

UU No. 2 tahun 2020 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian. Corona Virus Disease 2019

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Surat keputusan Walikota PalembangNOMOR JJJ/KPTS/BAN-KBP/2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona* Virus Desease 2019 (COVID-19) Kota Palembang.

Perwali kota Palembang 27 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru